

Implikasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang oleh Isteri yang Berada dalam *Curatele* (di Bawah Pengampuan) Tanpa Sepengetahuan Suami

Daniel Saputra Pakpahan*, Diana R.W Napitupulu, Andrew Betlehn

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: danielsaputrapakpahan@gmail.com*, diana.napitupulu@uki.ac.id,
andrew.betlehn@gmail.com

Keywords:

curatele; debt agreement; fintech p2p lending; joint marital property; legal capacity

Abstract

This research examines the legal implications of a debt agreement entered into by a wife under curatele (legal guardianship) without her husband's knowledge, particularly in the context of borrowing through P2P Lending platforms. The purpose of this study is to analyze the validity of the debt and receivables agreement according to civil law and examine its legal consequences on the parties and joint property, in order to provide legal certainty and protection for husbands, wives, creditors, and joint property in marriage. A normative juridical method was employed, using statutory and case-based approaches. The findings indicate that the agreement fails to meet the subjective requirement of legal capacity as stipulated in Article 1320 in conjunction with Articles 1330 and 1446 of the Indonesian Civil Code, rendering it voidable rather than null and void ab initio. The resulting debt is categorized as the wife's personal debt, which cannot be charged against joint marital property due to the absence of the husband's consent. Fintech creditors are obligated to apply prudential principles and Know Your Customer procedures when verifying a debtor's legal capacity. The husband, as curator, may be held liable under Article 1365 of the Civil Code if proven negligent in his supervisory duties. Preventive legal protection may be achieved through a prenuptial agreement with property separation, while repressive protection is available through judicial annulment proceedings.

Kata Kunci:

curatele; fintech p2p lending; harta bersama; kecakapan hukum; perjanjian utang piutang

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* (di bawah pengampuan) tanpa sepengetahuan suami, khususnya dalam konteks pinjaman melalui platform P2P Lending. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian utang piutang tersebut menurut hukum perdata serta mengkaji akibat hukumnya terhadap para pihak dan harta bersama, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, isteri, kreditur, serta harta bersama dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud tidak memenuhi syarat subjektif kecakapan bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerdata, sehingga bersifat dapat dibatalkan (*voidable*), bukan batal demi hukum. Utang yang timbul dikategorikan sebagai utang pribadi isteri yang tidak dapat dibebankan kepada harta bersama karena tidak ada persetujuan suami. Kreditur fintech wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Know Your Customer dalam memverifikasi kapasitas hukum debitur. Suami selaku kurator dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti lalai dalam pengawasan. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan pisah harta, sedangkan

PENDAHULUAN

Undang-undang perkawinan haruslah selaras dengan Pancasila karena merupakan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama menunjukkan betapa eratnya hubungan perkawinan dan agama; oleh karena itu, aspek keagamaan dan jasmani dari perkawinan menjadi sangat penting. Suatu perkawinan dikenal adanya perbedaan antara harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah dengan harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Pada umumnya, setiap kekayaan yang didapatkan selama masa perkawinan, baik oleh suami maupun istri, dipandang sebagai harta bersama yang menjadi milik kedua belah pihak (Keuangan, 2024; Nasution, 2020; Pasha, 2026; Sriwulan, 2020). Oleh sebab itu, segala bentuk pengelolaan, pemanfaatan, maupun perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut seharusnya dilakukan atas dasar persetujuan bersama. Hal ini dikarenakan suami dan istri mempunyai kedudukan serta hak yang sama terhadap harta yang diperoleh selama mereka menjalani kehidupan perkawinan. Namun, apabila tidak terdapat pengaturan khusus dalam perjanjian tersebut, setiap tindakan yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, pengalihan, maupun pemanfaatan harta bersama harus memperoleh persetujuan dari suami dan istri (Armelita, 2024; Dewi, 2023; Maharani & Agustiarso, 2025; Umami & Iskandar, 2024). Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan harta bersama yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua pihak meliputi ketentuan sebagai berikut.

Sebelum perkawinan dilangsungkan ataupun selama perkawinan masih berlangsung, para pihak yang akan atau telah menjadi suami istri dapat membuat perjanjian secara tertulis atas dasar persetujuan bersama (Marzuki, 2010; Napitupulu, 2023; Soekanto, 2003; Widiarty, 2024). Perjanjian tersebut wajib mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, baik pegawai pencatat perkawinan maupun notaris, agar mempunyai kekuatan hukum serta dapat berlaku dan mengikat pihak ketiga yang berkaitan dengan isi perjanjian tersebut. Namun demikian, pengesahan tidak dapat diberikan apabila isi perjanjian memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, ajaran agama, maupun norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya, perjanjian tersebut mulai mempunyai kekuatan mengikat sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali para pihak menentukan waktu berlakunya secara berbeda dalam isi perjanjian (Anand, 2026; Margaretha, 2008; Rusydi, 2024; Tobing, 2026).

Selain mengatur mengenai harta dalam perkawinan, perjanjian juga dapat memuat pengaturan lain yang disepakati oleh para pihak. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut pada dasarnya tetap berlaku dan tidak dapat diubah atau dicabut secara sepihak. Namun demikian, perubahan atau pencabutan dimungkinkan apabila suami dan istri memberikan persetujuan bersama dan perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian. Dalam bukunya Asas-asas Hukum Perdata (hal. 34), Subekti membedakan dua macam utang perkawinan, yakni utang bersama (utang *gemeenschap* atau utang untuk keperluan bersama) dan utang pribadi (utang *prive*) (Anggraini, 2021; Djojodirdjo, 1982; Halipah, 2023; Inayatillaha et al., 2018).

Subekti menyatakan bahwa dalam hal utang pribadi, harta pribadi harus didahulukan, dan suami atau isteri yang melakukan kewajiban tersebut harus mengajukan gugatan. Harta bersama juga dapat disita jika harta pribadi tidak ada atau tidak mencukupi. Namun, harta

pribadi isteri tidak dapat disita jika utang tersebut jatuh tempo oleh suami atau jika suami yang menyebabkan utang tersebut. Sebaliknya, terhadap utang yang menjadi tanggungan bersama, penyitaan terlebih dahulu dilakukan atas harta bersama (*gemeenschap*).

Dalam hal ini, utang pribadi hanya dapat dibebankan kepada harta bersama apabila utang tersebut timbul dari perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat dengan persetujuan pasangan. Ketentuan ini wajar karena utang yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perkawinan dapat memengaruhi harta bersama apabila tidak mampu dilunasi, sedangkan tindakan terhadap harta bersama pada dasarnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

Sebagaimana isu dalam penelitian ini, yaitu mengenai tindakan seorang isteri yang melakukan pinjam meminjam uang, terutama ketika si isteri melakukan perjanjian utang piutang tanpa sepengetahuan suami dan dalam kondisi *curatele* (berada di bawah pengampuan). Dalam hukum perdata, seseorang yang mau membuat perjanjian harus mempunyai kemampuan hukum terlebih dahulu. Umumnya setiap orang yang sudah dewasa, sudah balig dan tidak mengalami gangguan pada pikirannya dianggap dapat melakukan tindakan hukum termasuk membuat suatu perjanjian. Akan tetapi, tidak semua orang mempunyai kewenangan tersebut. Ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan bahwa terdapat beberapa golongan yang tidak memiliki keterampilan dalam pembuatan janji, seperti seseorang yang belum mencapai usia dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan karena keadaan tertentu, serta pihak-pihak yang oleh undang-undang dibatasi atau dilarang untuk melakukan perjanjian tertentu.

Dari perspektif keadilan, seseorang yang mengadakan suatu perjanjian pada dasarnya harus memiliki kemampuan untuk memahami isi, tujuan, serta akibat hukum yang muncul dari kesepakatan yang dibuatnya. Dengan adanya pemahaman tersebut, para pihak dapat menyadari semua hal yang harus dipenuhi setelah perjanjian berlaku. Di samping itu, dari sudut pandang ketertiban hukum, perjanjian sering kali berkaitan dengan kepentingan dan pengelolaan harta kekayaan sehingga pihak yang membuatnya harus memiliki kewenangan hukum untuk bertindak secara mandiri.

Orang yang tidak sehat pikirannya pada dasarnya dianggap tidak sanggup untuk memahami dan menyadari tanggung jawab yang timbul akibat membuat suatu perjanjian. Demikian pula terhadap seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*), hukum membatasi kemampuannya dalam melakukan tindakan hukum karena yang bersangkutan dianggap tidak dapat mengelola serta mempertanggungjawabkan harta kekayaannya secara mandiri. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan hukumnya harus dilakukan melalui atau dengan persetujuan pihak yang ditunjuk sebagai pengampu. Dalam hal ini, kedudukan orang yang berada di bawah pengampuan memiliki kemiripan dengan anak yang belum dewasa, karena keduanya memerlukan perwakilan dari pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum.

Kasus ini menjadi penting dikaji karena menyangkut aspek perlindungan hukum terhadap kepentingan suami, isteri, dan kreditor. Fenomena yang sedang berkembang dan memprihatinkan adalah ketika seorang isteri suka meminjamkan uang kepada pihak ketiga tanpa melibatkan suami. Dalam konteks ini, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait sifat perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri tersebut, terutama jika pinjamannya sampai menggunakan fasilitas pinjaman *online*. Pinjaman *online*, sebagai produk keuangan yang semakin marak di masyarakat, menawarkan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan risiko akibat tarif bunga tinggi dan praktik yang tidak transparan.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketika seorang isteri, tanpa sepengetahuan suami, meminjamkan uang bahkan sampai berutang melalui *platform* pinjaman *online* untuk menolong orang lain yang membutuhkan biaya. Kondisi semakin pelik karena orang yang meminjam uang dari isteri tidak mau membayar kembali, sementara tagihan pinjaman *online* terus menumpuk dan harus ditanggung oleh isteri.

Selanjutnya, masalah menjadi lebih rumit apabila isteri tersebut dikategorikan sebagai orang yang berada dalam kondisi *curatele*, yaitu seseorang yang dinilai belum mampu secara hukum mengurus kepentingan pribadinya sendiri sehingga harus berada di bawah pengawasan dan pengampunan atau perwalian. Apabila isteri dalam status *curatele* melakukan perjanjian utang piutang tanpa persetujuan suami, legalitas perjanjian tersebut dapat dipertanyakan, baik dari sisi keberlakuan hukum maupun dari konsekuensi tanggung jawab utang.

Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan mendasar dalam kajian hukum perdata dan hukum keluarga, antara lain: bagaimana kedudukan hukum perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh isteri *curatele* tanpa sepengetahuan suami? Apakah perjanjian utang tersebut bisa dianggap sah dan mengikat? Bagaimana akibat hukum perjanjian utang piutang yang dibuat isteri berstatus *curatele* tanpa sepengetahuan suami? Siapa yang bertanggung jawab atas utang yang muncul?

Asas Pacta Sunt Servanda lahir dari pandangan bahwa kontrak memang pada dasarnya sudah mempunyai sifat mengikat bagi orang-orang yang membuatnya. Ada dua alasan yang menjadi dasar pandangan tersebut. Pertama, setiap orang dalam kehidupan sehari-hari pasti diperlukan adanya rasa saling percaya, yang kemudian menimbulkan kejujuran dan kesetiaan terhadap janji yang sudah disepakati. Kedua, setiap individu mempunyai hak atas dirinya dan harta bendanya, terutama hak milik yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hukum perdata Indonesia, keaslian janji dilihat dari adanya hal yang terpenuhinya yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata. Ketentuan tersebut mengharuskan terdapat kata sepakat antara para pihak, kemampuan hukum dalam pembuatan perikatan, objek yang jelas, dan dengan adanya tujuan yang sesuai hukum. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak memiliki kecakapan sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum, maka keberlakuan perjanjian tersebut dapat dipersoalkan. Dalam keadaan tertentu, perjanjian bisa didapatkan pembatalan oleh seseorang, bahkan dapat kehilangan kekuatan hukumnya apabila terbukti tidak sesuai aturan yang ada.

Dalam kegiatan perbankan, prinsip kehati-hatian menjadi pedoman yang wajib diterapkan oleh bank sebelum mengambil keputusan untuk menyalurkan kredit kepada nasabah. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perbankan serta POJK Nomor 42/POJK.03/2017 yang mengatur kebijakan perkreditan dan pembiayaan bagi bank umum. Langkah tersebut dilakukan agar bank mempunyai keyakinan bahwa debitur benar-benar mampu memenuhi kewajibannya. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut sangat penting mengingat kegiatan perbankan memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas sistem keuangan, sehingga bank dituntut untuk perlu berhati-hati dalam setiap penyaluran kredit agar dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

Fintech hadir di masyarakat sebagai terobosan baru yang memudahkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan karena lebih praktis dan mudah diakses. Terobosan baru ini membuat teknologi finansial semakin diterima oleh masyarakat Indonesia.

Fintech menerapkan perkembangan teknologi dalam penyediaan layanan perbankan dan keuangan melalui pemanfaatan teknologi berupa perangkat lunak dan internet, yang umumnya diselenggarakan oleh perusahaan rintisan. Salah satu wujud kehadiran *Fintech* dalam memudahkan masyarakat (selanjutnya disingkat: “**P2P Lending**”), yaitu salah satu layanan peminjaman uang dengan memanfaatkan teknologi informasi daring dan/atau yang umum dikenal dengan Pinjaman *Online*.

Fintech P2P Lending atau pinjaman berbasis sistem teknologi informasi yang memanfaatkan teknologi di sektor keuangan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminjam tanpa harus bertemu dengan pihak yang akan memberikan pinjaman. Penyelenggaraan layanan *Fintech P2P Lending* diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang efisien dan mudah, dengan menawarkan solusi keuangan yang cepat dan langsung.

Dari hal tersebut di atas, seharusnya seluruh kegiatan perbankan harus menggunakan prinsip hati-hati agar tidak ada masalah. Penulis beranggapan bahwa industri pinjaman *online* yang tidak diawasi secara ketat telah menyebabkan maraknya masalah hukum dan sosial terkait praktek pinjam meminjam di masyarakat, termasuk penyalahgunaan data, bunga yang memberatkan, dan risiko penagihan yang agresif. Situasi ini menuntut perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya di dalam keluarga.

Platform pinjaman *online* yang termasuk dalam kategori *financial technology (fintech)* tidak selalu menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principles yang biasa digunakan oleh lembaga perbankan konvensional. Prinsip kehati-hatian ini mencakup standar ketat dalam verifikasi kemampuan bayar peminjam, pengelolaan risiko kredit, dan perlindungan konsumen yang ketat. Namun, *fintech* pinjaman *online* cenderung memberikan kemudahan dan percepatan akses pinjaman dengan syarat yang tidak terlalu ketat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi peminjam dan pemberi pinjaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* tanpa persetujuan suami merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini melibatkan interaksi antara hukum perdata, hukum keluarga, serta perkembangan hukum di bidang teknologi finansial.

Maka dari uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji terkait bagaimana kepastian hukum terhadap seorang yang dianggap dibawah pengampuan melakukan perjanjian utang-piutang melalui platform *Fintech P2P Lending* dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukumnya, sehingga judul penelitian tesis ini yaitu: Implikasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang oleh Isteri yang Berada dalam *Curatele* (di bawah pengampuan) tanpa Sepengetahuan Suami.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* tanpa persetujuan suami sah menurut hukum perdata; dan kedua, bagaimana akibat hukum perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* tanpa sepengetahuan suami terhadap para pihak dan harta bersama. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* dengan kreditur penyelenggara *Fintech P2P Lending* tanpa sepengetahuan suami menurut hukum positif di Indonesia, serta menguraikan

implikasi hukum terhadap perusahaan Fintech P2P Lending yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman kepada debitur yang berada dalam status curatele. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perdata dan hukum keluarga, khususnya terkait dengan kedudukan hukum orang yang berada di bawah pengampuan (curatele) dalam melakukan perjanjian utang piutang, serta menguji secara kritis penerapan syarat sah perjanjian dalam konteks perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa serupa, memberikan pedoman bagi perusahaan Fintech P2P Lending dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan verifikasi kapasitas hukum debitur, serta memberikan perlindungan hukum bagi suami, isteri, dan harta bersama dari risiko kerugian akibat perjanjian utang piutang yang dibuat tanpa persetujuan dan tanpa memenuhi syarat kecakapan bertindak.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan fokus dan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, metodenya ialah yuridis normatif. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai objek utama kajian dengan menelaah aturan, doktrin, teori hukum, serta bahan-bahan kepustakaan. Karakteristik penelitian yuridis normatif terletak pada penggunaan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Untuk memperoleh data tersebut, penulis melakukan kegiatan membaca, mengkaji, menganalisa dan menyalin berbagai sumber kepustakaan yang relevan guna mendukung serta mengembangkan data yang diperlukan.

Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, pemilihan pendekatan penelitian memiliki peranan penting sebagai landasan dalam mengkaji serta menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sehingga, perlu arahan yang sesuai agar proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan analisis yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mengkaji substansi, kedudukan, serta kesesuaian suatu peraturan dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menilai apakah penerapan suatu ketentuan telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, atau justru terdapat ketidaksesuaian maupun permasalahan dalam praktik pelaksanaannya.

Selain menggunakan pendekatan undang-undang, penelitian ini juga memakai pendekatan kasus dalam mendukung analisis pada masalah yang diteliti. Sementara itu, menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta memahami berbagai konsep hukum yang terdapat dalam doktrin, pendapat para sarjana maupun putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat melakukan penilaian terhadap aturan maupun fakta hukum yang ada, sehingga memberikan ruang untuk melakukan kajian dan evaluasi secara kritis terhadap regulasi hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mempelajari dan mengkaji berbagai sumber

yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penggunaan data sekunder ini, penulis berupaya memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang dapat mendukung pembahasan serta analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh dengan membaca, menelaah, serta mengumpulkan berbagai bahan hukum, literatur, dan berkas yang relevan dengan objek serta masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data disini dengan studi kepustakaan dengan mencari serta belajar kembali berbagai bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan. Literatur yang diperoleh kemudian ditelaah untuk menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu melalui pengkajian terhadap berbagai data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan. Data tersebut selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam prosesnya, bahan hukum yang tersedia dibandingkan dan dihubungkan dengan ketentuan peraturan, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli yang relevan. Proses analisis dilakukan secara teoritis dan konseptual, dimana data-data yang terkumpul terlebih dahulu disusun dan diklasifikasikan sesuai pokok permasalahannya, kemudian dianalisa berdasarkan hubungan antar fakta dan ketentuan hukum yang relevan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sah Atau Tidaknya Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Isteri Dalam *Curatele* Tanpa Persetujuan Suami Menurut Hukum Perdata

Perjanjian, Pinjaman *Online* serta Keterkaitannya dengan *Financial Technology*

Perkembangan hukum perbankan dan IKNB di Indonesia sangat pesat sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor ini, sehingga sering dianggap mengalami over regulation. Dalam sistem keuangan nasional, BI mempunyai tugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah serta mengatur sistem dan lalu lintas pembayaran. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dibidang moneter, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai bentuk uang yang berlaku sebagai alat transaksi dalam perekonomian. Bentuk uang tersebut meliputi uang tunai seperti uang kertas dan logam yang digunakan secara langsung oleh masyarakat, kemudian uang giral yang tersimpan pada rekening bank dan digunakan melalui berbagai instrumen pembayaran. Selain itu terdapat pula uang elektronik yang penggunaannya semakin luas, baik yang tersimpan dalam media chip maupun yang diakses melalui sistem berbasis internet. Seiring perkembangan teknologi keuangan, muncul juga mata uang digital yang diterbitkan langsung oleh bank sentral atau dikenal sebagai CBDC, yang di Indonesia sering disebut sebagai rupiah digital dan dirancang untuk mendukung sistem pembayaran yang lebih modern.

IKNB merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan di sektor keuangan namun tidak menghimpun dana masyarakat secara langsung seperti yang dilakukan oleh bank. Keberadaan IKNB mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan perekonomian

melalui berbagai layanan pembiayaan, investasi, perlindungan risiko maupun pengelolaan dana.

Financial technology (Fintech)

Dari berbagai jenis IKNB yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian tesis ini lebih memusatkan pembahasannya pada sektor fintech. Ruang lingkup fintech juga cukup luas karena tidak hanya terbatas pada satu jenis layanan keuangan tertentu, melainkan mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Kehadiran fintech memberikan banyak pilihan layanan yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan keuangan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor keuangan.

Fintech pada dasarnya merupakan pemanfaatan perkembangan teknologi untuk mendukung berbagai aktivitas serta pelayanan dibidang keuangan. Adanya fintech membantu dalam transaksi keuangan sehingga lebih cepat, praktis, dan efisien melalui penggunaan sistem digital. Dalam ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, teknologi finansial dipahami sebagai penerapan teknologi pada sektor keuangan yang mampu melahirkan berbagai inovasi berupa produk, layanan, metode operasional, maupun model usaha baru yang berpotensi mempengaruhi kondisi moneter, ketahanan sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Seiring perkembangan zaman, teknologi keuangan terus mengalami pertumbuhan dan menjadi salah satu bagian penting dalam sektor perekonomian karena mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis.

Secara umum, fintech terbagi kedalam empat segmen utama yaitu payment, advisory service, financing, dan compliance. Kehadiran fintech telah membawa perubahan terhadap pola transaksi masyarakat yang menjadi lebih mudah, praktis, efektif dan efisien. Selain itu, perkembangan fintech juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai layanan keuangan digital yang semakin mudah diakses. Perkembangan fintech berlangsung secara bertahap dan dapat dibedakan kedalam beberapa periode. Fintech 1.0 berlangsung pada rentang tahun 1866 sampai dengan 1967 yang ditandai dengan mulai berkembangnya globalisasi keuangan.

Di Indonesia, perkembangan financial technology (fintech) mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2015 dengan dibentuknya AFI yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi para pelaku usaha dibidang teknologi finansial serta mendukung perkembangan ekosistem fintech nasional. Memasuki tahun 2016, jumlah perusahaan fintech di Indonesia mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan semakin pesatnya penggunaan internet dan media sosial oleh masyarakat. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan. Perkembangan fintech yang semakin pesat juga menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan sehari-hari.

Perkembangan industri fintech didukung oleh berbagai teknologi modern yang memungkinkan layanan keuangan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Beberapa teknologi yang banyak digunakan dalam industri ini antara lain RFID, cloud infrastructure, big data analytics, artificial intelligence, blockchain, serta cyber security. Berbagai teknologi tersebut berperan penting dalam mendukung proses transaksi, pengolahan data, keamanan sistem maupun pengembangan layanan keuangan digital. Di Indonesia, pengaturan mengenai

fintech khususnya layanan peer to peer lending pernah diatur melalui POJK No. 77 Tahun 2016 yang mengatur berbagai aspek seperti pendaftaran penyelenggara, tata kelola perusahaan, mitigasi resiko, larangan tertentu serta kewajiban penyampaian laporan secara berkala. Selain itu, terdapat pula AFPI yang menjadi wadah bagi para penyelenggara fintech pendanaan untuk mendukung pengembangan industri dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Disamping peran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan fintech yang bergerak dibidang sistem pembayaran. Kewenangan tersebut meliputi pemberian izin, pengawasan operasional, hingga kewajiban pelaporan bagi setiap penyelenggara sistem pembayaran yang beroperasi di Indonesia.

Perjanjian dalam Konteks Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan suatu bentuk layanan pinjaman dana yang diselenggarakan melalui media elektronik atau jaringan internet sehingga seluruh prosesnya dilakukan secara daring. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengajukan dan memperoleh pinjaman dari penyedia jasa keuangan tanpa harus datang secara langsung ke kantor penyelenggara. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online, hubungan antara debitur dan kreditur tidak mengharuskan adanya pertemuan tatap muka, karena seluruh proses komunikasi, pengajuan, persetujuan hingga pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Kondisi ini menjadikan layanan pinjaman online lebih praktis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata ditentukan oleh terpenuhinya beberapa unsur penting yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada prinsipnya, suatu perjanjian harus lahir dari persetujuan para pihak yang terlibat, dibuat oleh pihak yang memiliki kemampuan hukum, memuat objek yang jelas untuk diperjanjikan, serta memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi persyaratan yang berkaitan dengan subjek hukum dan persyaratan yang berkaitan dengan objek perjanjian. Persyaratan yang menyangkut para pihak meliputi adanya kehendak yang sama serta kemampuan hukum untuk bertindak, sedangkan persyaratan yang berhubungan dengan objek mencakup kejelasan prestasi yang diperjanjikan dan tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Tidak terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut dapat berpengaruh terhadap kekuatan mengikat dan keberlakuan perjanjian, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu sesuai dengan jenis syarat yang dilanggar.

Terhadap perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan subyektif, tidak selalu pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum memilih untuk menggunakan hak tersebut. Dalam praktiknya, terdapat keadaan dimana seseorang yang secara hukum dianggap belum atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum tetap merasa mampu memahami serta melaksanakan seluruh kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya. Selain itu, pihak yang memberikan persetujuan karena adanya kesalahan, kekeliruan, atau pengaruh pihak lain juga tidak selalu mengajukan keberatan terhadap perjanjian tersebut. Berbagai pertimbangan pribadi, seperti keinginan untuk tetap mempertahankan hubungan hukum yang telah terbentuk, rasa sungkan, atau keengganan untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, sering kali menyebabkan pihak yang dirugikan tidak menuntut perlindungan hukum meskipun pada dasarnya tersedia mekanisme hukum untuk melakukannya. Selain itu, kekurangan pada syarat subyektif tersebut tidak dapat secara otomatis diketahui oleh hakim, sehingga harus terlebih dahulu diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila perkara tersebut diajukan ke

pengadilan, besar kemungkinan akan ada sanggahan dari pihak lawan, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya proses pembuktian untuk menentukan kebenaran dari dalil yang diajukan.

Kedudukan Isteri dalam Melakukan Perbuatan Hukum Utang Piutang

Menurut pendapat Subekti, tanggung jawab atas utang pribadi dibebankan kepada suami atau isteri yang membuat utang tersebut. Dalam pelaksanaannya, harta yang pertama kali digunakan untuk pelunasan adalah harta pribadi pihak yang berutang. Apabila harta pribadi tersebut tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, maka harta bersama dapat dijadikan sebagai objek penyitaan.

Namun demikian, apabila utang dibuat oleh suami, maka harta pribadi isteri tidak dapat disita untuk pelunasannya, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, terhadap utang persatuan atau utang bersama, pelunasan terlebih dahulu dibebankan pada harta bersama (*gemeenschap*).

Dalam kaitannya dengan harta bersama, utang pribadi hanya dapat dibebankan kepada harta bersama apabila utang tersebut timbul dari perjanjian utang piutang yang dilakukan atas persetujuan pasangan. Ketentuan ini dianggap wajar karena utang yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perkawinan dapat memengaruhi keberadaan harta bersama apabila tidak dapat dilunasi. Dengan demikian, apabila seorang isteri membuat utang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, maka utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pribadi suami.

Pada Hukum Perdata, perempuan yang telah menikah dalam melakukan tindakan hukum pada dasarnya masih memerlukan izin atau bantuan dari suaminya sebagaimana diatur dalam beberapa pasal. Pasal 105 KUHPerdata menyatakan bahwa suami merupakan kepala dalam persatuan perkawinan, sehingga ia berkewajiban memberikan bantuan kepada isteri atau mewakilinya di depan pengadilan, serta mengurus harta kekayaan pribadi isteri dengan penuh tanggung jawab layaknya kepala keluarga yang baik.

Selanjutnya dalam Pasal 108 KUHPerdata ditegaskan bahwa seorang isteri, meskipun dalam perkawinan dengan pemisahan harta, tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, maupun menerima sesuatu tanpa bantuan atau izin tertulis dari suami. Bahkan apabila suami telah memberikan kuasa untuk membuat perjanjian tertentu, isteri tetap tidak berwenang menerima pembayaran atau memberikan pembebasan tanpa persetujuan tegas dari suami. Namun demikian, Pasal 109 KUHPerdata memberikan pengecualian bahwa untuk keperluan rumah tangga sehari-hari serta perjanjian kerja sebagai majikan dalam lingkup rumah tangga, dianggap telah mendapat persetujuan dari suami.

Ketentuan dalam KUHPerdata pada masa lalu menempatkan perempuan yang telah menikah dalam posisi yang terbatas dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa seorang isteri pada prinsipnya tidak dapat bertindak sendiri di hadapan pengadilan tanpa persetujuan atau pendampingan dari suaminya, meskipun ia memiliki pemisahan harta dalam perkawinan ataupun menjalankan kegiatan usaha secara mandiri.

Perkembangan hukum di Indonesia telah membawa perubahan terhadap pengaturan yang sebelumnya membatasi kewenangan perempuan yang telah menikah dalam melakukan tindakan hukum. Kewajiban bagi seorang isteri untuk memperoleh izin atau persetujuan suami sebelum melakukan perbuatan hukum pada dasarnya tidak lagi diterapkan setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Melalui kebijakan tersebut, beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang dianggap tidak sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip persamaan kedudukan warga negara tidak lagi dipertahankan penerapannya, termasuk aturan yang membatasi kemampuan isteri untuk bertindak sendiri dalam urusan hukum maupun untuk mengajukan perkara di hadapan pengadilan.

Seseorang Dalam Pengampuan (*Curatele*) menurut Undang-Undang

Dalam BAB I dan BAB III penelitian ini, telah disinggung adanya syarat sahnya suatu perjanjian menurut Prof. Subekti, salah satu syarat subyektifnya adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, dimana kategori sebagai seseorang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian, salah satunya adalah mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Lantas apa yang dimaksud dengan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan?

Pengampuan merupakan suatu lembaga hukum yang diterapkan terhadap seseorang yang karena keadaan tertentu tidak mampu menjalankan atau mengurus kepentingan hukumnya secara mandiri. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami, mempertimbangkan, atau mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan dirinya. Dalam keadaan demikian, hukum memberikan perlindungan dengan menunjuk pihak lain untuk mendampingi atau mewakili orang tersebut dalam melakukan berbagai tindakan hukum. Kehadiran wakil atau pengampu bertujuan untuk memastikan bahwa hak, kepentingan, dan kesejahteraan orang yang berada di bawah pengampuan tetap terlindungi serta tidak mengalami kerugian akibat keterbatasan yang dimilikinya dalam bertindak secara hukum.

Dalam pelaksanaan pengampuan, terdapat pula pengampu pengawas (*toeziende curator*) yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tindakan yang dilakukan oleh pengampu dalam menjalankan kewajibannya.

Perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan terhadap pengaturan mengenai pengampuan dalam KUHPperdata. Melalui Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022, beberapa istilah yang sebelumnya digunakan dalam ketentuan mengenai pengampuan dinilai tidak lagi sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, perubahan juga dilakukan terhadap sifat pengaturan yang semula bersifat wajib menjadi bersifat pilihan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan hukum yang relevan. Dengan penafsiran tersebut, penempatan seseorang yang telah dewasa di bawah pengampuan tidak lagi dilakukan secara otomatis, melainkan dapat dilakukan apabila kondisi yang dialaminya menyebabkan ketidakmampuan dalam mengurus kepentingan hukumnya secara memadai. Ketentuan tersebut juga tetap membuka kemungkinan penerapan pengampuan terhadap orang dewasa yang karena perilaku borosnya berpotensi membahayakan kepentingan dirinya maupun harta kekayaannya.

Berdasarkan ketentuan KUHPperdata, permohonan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan pada prinsipnya dapat diajukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan orang yang bersangkutan apabila terdapat kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan dalam mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Untuk alasan yang berkaitan dengan disabilitas mental atau disabilitas intelektual, hak mengajukan permohonan pada dasarnya diberikan kepada keluarga sedarah yang memiliki hubungan dengan orang tersebut. Sementara itu, apabila pengampuan dimohonkan karena alasan pemborosan yang dapat membahayakan kepentingan ekonomi dan harta kekayaan seseorang, pihak yang berhak mengajukan permohonan dibatasi pada keluarga tertentu sesuai dengan hubungan kekerabatan

yang ditentukan oleh undang-undang. Selain keluarga, suami atau isteri juga dapat mengajukan permohonan pengampunan terhadap pasangannya apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Proses penetapan pengampunan tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui pemeriksaan oleh pengadilan yang berwenang. Permohonan tersebut wajib diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal orang yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampunan. Dalam pengajuan permohonan, pemohon harus menjelaskan secara rinci keadaan yang menjadi dasar permohonan tersebut serta menyertakan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran alasan yang diajukan. Bukti tersebut dapat berupa dokumen, keterangan ahli, maupun kesaksian dari pihak yang mengetahui keadaan orang yang bersangkutan. Dengan demikian, penetapan pengampunan hanya dapat dilakukan setelah pengadilan memperoleh keyakinan yang cukup bahwa alasan yang diajukan benar-benar terbukti dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Isteri Berstatus *Curatele* Tanpa Sepengetahuan Suami Terhadap Para Pihak Dan Harta Bersama

Keabsahan Perjanjian Utang Piutang yang Dibuat Isteri Berstatus *Curatele* Tanpa Sepengetahuan Suami

Tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan sempurna. Ada individu yang sejak lahir sudah mengalami ketidaksempurnaan baik secara fisik maupun psikis, namun ada juga yang lahir dalam kondisi fisik normal tetapi kemudian mengalami kecacatan akibat berbagai faktor seperti kecelakaan atau penyakit.

Seseorang yang sejak lahir mengalami keterbatasan atau gangguan mental tidak hanya dapat dipahami dari sudut pandang sosial maupun medis, tetapi juga dapat dilihat dari perspektif hukum. Dalam hukum perdata, kondisi tersebut diatur melalui ketentuan pengampunan. Menurut ketentuan Pasal 433 KUHPerdata, seseorang yang telah dewasa dapat ditempatkan di bawah pengampunan apabila secara berkelanjutan mengalami kondisi seperti gangguan akal, kehilangan kemampuan berpikir secara normal, atau berada dalam keadaan tidak sadar pikirannya, walaupun pada waktu-waktu tertentu masih dapat menunjukkan kemampuan berpikir yang baik. Selain itu, status pengampunan juga dapat dikenakan kepada orang dewasa yang memiliki kebiasaan menghamburkan harta kekayaannya secara berlebihan sehingga berpotensi merugikan kepentingan dirinya maupun keluarganya.

Akibat Hukum Tidak Adanya Persetujuan Suami sebagai Kurator

Pasal 36 UU Perkawinan mengatur secara tegas mekanisme penguasaan dan pengelolaan harta bersama, yang membedakannya dengan harta bawaan masing-masing pihak. Pasal 36 ayat (1) menyatakan:

"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

Kata kunci dalam ketentuan ini adalah persetujuan kedua belah pihak yang bersifat imperatif (memaksa). Setiap tindakan hukum yang bersifat pemilikan (*beschikking*) maupun pengelolaan (*beheer*) terhadap harta bersama secara normatif mensyaratkan adanya konsensus antara suami dan istri.

Secara doktrinal, persetujuan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan cerminan dari asas kebersamaan (*consensus-based property management*) yang menjadi fondasi penguasaan harta bersama dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Sehingga sebagaimana isi Pasal 1446 KUHPdata di atas menegaskan jika semua hal yang ada oleh orang ada berada di bawah pengampunan ialah batal dengan hukum (*nietig van rechtswege*). Kebatalan ini bersifat mutlak (absolut) karena menyangkut kecakapan bertindak subjek hukum, bukan sekadar cacat kehendak.

Klasifikasi: Perjanjian Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, apabila pada saat pembuatan suatu perjanjian ada kekurangan pada syarat subyektif, sehingga janji tersebut tidak serta-merta batal demi hukum. Pembatalan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang menurut hukum tidak cakap, seperti orang tua, wali, atau pengampu (kurator), maupun oleh pihak itu sendiri apabila di kemudian hari telah menjadi cakap secara hukum. Selain itu, pembatalan juga dapat dimohonkan oleh pihak yang memberikan persetujuan dalam perjanjian tersebut apabila persetujuan itu diberikan secara tidak bebas, misalnya karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah gambaran terkait dengan akibat hukum apabila terdapat syarat sah dalam perjanjian yang tidak terpenuhi:

Jenis	Syarat Sah Perjanjian
Syarat Subyektif	Kesepakatan para pihak Kecakapan para pihak
Syarat Obyektif	Suatu hal tertentu Sebab yang halal

Syarat sah perjanjian pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu syarat subyektif serta obyektif. Syarat subyektif termasuk adanya kesepakatan para pihak serta kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, syarat obyektif terdiri atas adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tidak serta-merta batal demi hukum, tetapi hanya berstatus dapat dibatalkan melalui putusan hakim, sedangkan ketidakterpenuhan syarat obyektif langsung mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tanggung Jawab Para Pihak (Kreditur, Kurator, Isteri, dan Suami) serta Perlindungan Hukum

Tanggung Jawab Kreditur

Seluruh perusahaan financial technology (*fintech*) yang bergerak di bidang sistem pembayaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia serta mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Selain itu, setiap penyelenggara juga berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu sarana pengujian yang dilakukan dalam lingkungan terbatas dan terkendali untuk menilai keamanan serta kelayakan penyelenggara teknologi finansial berikut produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dikembangkan, sebelum digunakan atau dipasarkan secara lebih luas kepada masyarakat.

Fintech P2P Lending yang juga merupakan salah satu bentuk perjanjian pembiayaan kredit dalam penyelenggaraannya juga harus melaksanakan prinsip ini atau kadang disebut *Know Your Customer* (KYC) sebagai upaya-upaya pencegahan atas resiko dari kegiatan usaha tersebut. Melalui Pasal 8 ayat (1) huruf c PBI 19/12/PBI/2017, Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap entitas *Fintech* wajib memiliki izin dan terdaftar di BI, serta disyaratkan untuk menerapkan praktik manajemen risiko beserta prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Selain itu, OJK, sebagai otoritas pengawas kegiatan *Fintech P2P Lending*, telah menetapkan ketentuan yang secara tidak langsung mendukung Prinsip Kehati-hatian. Secara khusus, Pasal 35 ayat (1) POJK 10/POJK.05/2022 mewajibkan operator *Fintech P2P Lending* untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dan mitigasi risiko yang komprehensif sebagai bagian dari tanggung jawab operasional mereka.

OJK sebagai pengawas dalam berjalannya penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* sebagaimana Pasal 5 UU 21/2011 yang mengatur bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan serta mengawasi dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. Karena sektor *Fintech P2P Lending* merupakan bagian dari lanskap keuangan yang lebih luas, sektor ini beroperasi di bawah pengawasan langsung dari OJK.

Apabila *fintech* tidak melakukan pengecekan latar belakang, kelayakan, dan kemampuan calon debitur (*credit scoring*), tidak melakukan verifikasi dan analisis risiko debitur, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban profesional yang berimplikasi pada itikad buruk dalam tahap pra-kontraktual. Keempat prinsip tersebut wajib menjadi dasar pertimbangan bagi pihak bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, termasuk dalam pemberian fasilitas kartu kredit. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya gagal bayar oleh debitur, yang apabila terjadi dapat berdampak pada terganggunya kelancaran sistem pembayaran serta hubungan keuangan antara nasabah dan pihak bank.

Tanggung Jawab Suami sebagai Pengampu/Wali

Pada prinsipnya, Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai hukum dan perbuatannya tersebut akan menjadikan kerugian, wajib bertanggung jawab dalam penggantian rugi yang terjadi. Lebih lanjut, Syahrul Machmud dalam pembahasannya mengenai menegakan serta melindungi hukum pada dokter yang melakukan hal tidak sesuai prosedur medis jika suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi sejumlah unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam doktrin maupun praktik hukum. Unsur itu antara lain adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, adanya kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut, munculnya kerugian pada pihak lain, dan terdapat kaitan yang jelas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang kemudian terjadi.

Kemudian, jika perbuatan bidadigolongkan menjadiperbuatan tidak sesuai hukum, ada hal yang harus terpenuhi. Unsur pertama ialah adanya perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun sikap pasif berupa kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun norma hukum lainnya yang diakui dalam masyarakat. Di samping itu, harus dapat dibuktikan adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, baik berupa kerugian yang memiliki nilai ekonomi maupun kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung secara langsung dengan uang. Salah satu

unsur yang juga harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Kerugian tersebut harus dapat dibuktikan timbul karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, apabila semua unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara keseluruhan, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pihak yang melakukan perbuatan tersebut wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul, termasuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan tersebut dapat pula berkaitan dengan pelanggaran terhadap orang lain maupun terhadap benda. Apabila seseorang karena kesalahannya melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka ia berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Suami dan Harta Bersama

Oleh karena, perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri yang berstatus *Curatele* tanpa persetujuan suami, sedangkan telah dijelaskan syarat sah perjanjian dan akibat hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri tersebut dapat dibatalkan.

Dalam konteks perlindungan yang bersifat pencegahan, perjanjian pranikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam urusan keuangan, pengelolaan harta, pembagian kekayaan, serta tanggung jawab finansial selama perkawinan maupun jika terjadi perceraian di kemudian hari. Dengan adanya perjanjian pranikah, para pihak mendapatkan kepastian hukum terkait posisi harta dan kewajiban masing-masing, sehingga hak serta kepentingan suami dan istri dapat lebih terlindungi.

Tujuan dari perjanjian perkawinan ini adalah:

- (1) Pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri dilakukan agar masing-masing pihak memiliki harta yang tidak bercampur satu sama lain. Dengan adanya pemisahan tersebut, apabila terjadi perceraian di kemudian hari, maka harta milik masing-masing pihak tetap terlindungi dan tidak menimbulkan permasalahan atau perselisihan terkait pembagian harta bersama;
- (2) Setiap pihak bertanggung jawab secara individual terhadap hutang-hutang yang dibuat sebelum atau setelah pernikahan;
- (3) Salah satu pihak tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pasangannya (suami/istri) untuk menjual harta kekayaan mereka;
- (4) Hal yang sama berlaku untuk fasilitas kredit yang diajukan, di mana tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan hidup (suami/istri) untuk mengamankan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Dalam hal perlindungan hukum represif, suami sebagai pengampu terhadap seorang isteri dalam pengampuan *Curatele* yang melakukan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan suami, dapat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada Pasal 1330 KUHPerdata.

Status Harta Bersama Sebagai Jaminan atau Pelunasan Utang

Prinsip Pemisahan Harta

Pembahasan mengenai perjanjian perkawinan, terutama yang berkaitan dengan harta bersama, masih relatif terbatas dalam kajian hukum. Penentuan rumusan mengenai pengertian perjanjian perkawinan pun masih sering dipandang sebagai salah satu persoalan yang cukup kompleks dalam bidang hukum harta perkawinan. Dalam hal ini, undang-undang telah memberikan beberapa ketentuan yang dapat menjadi pedoman bagi suami dan isteri apabila mereka hendak melakukan kesepakatan terkait akibat hukum dari perjanjian perkawinan, khususnya dalam bidang harta kekayaan.

Secara yuridis, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan perkawinan mereka. Keberadaan perjanjian tersebut tidak ditentukan oleh materi yang diatur di dalamnya, melainkan oleh fakta bahwa perjanjian itu dibuat dalam konteks perkawinan. Dalam Pasal 139 KUHPdata ditegaskan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat pengaturan yang berbeda dari ketentuan umum mengenai persatuan harta dalam perkawinan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena isi perjanjian tetap harus menghormati norma kesusilaan, ketertiban umum, serta berbagai pembatasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan adanya ketentuan tersebut, calon pasangan suami isteri memperoleh kesempatan untuk menyusun pengaturan mengenai harta kekayaan mereka berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 143 KUHPdata ditegaskan bahwa para pihak tidak diperkenankan membuat perjanjian dengan ketentuan yang bersifat umum atau samar, yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan mereka akan tunduk pada undang-undang. Dengan demikian, perjanjian kawin harus dibuat secara jelas dan spesifik, tidak boleh hanya merujuk secara umum pada aturan hukum tertentu.

Perjanjian kawin yang dibuat calon suami istri soal pengaturan harta biasanya muncul karena ada kekhawatiran kalau harta salah satu pihak bisa disalahgunakan atau diatur sepihak oleh pasangan. Dalam perkawinan yang memakai sistem pemisahan harta, perjanjian ini dibuat supaya harta masing-masing tetap jadi milik pribadi dan tidak tercampur, jadi suami maupun istri bisa mengurus hartanya sendiri tanpa campur tangan pasangan. Karena itu, perjanjian ini mengikat kedua belah pihak seperti aturan yang harus dipatuhi bersama oleh suami dan istri. Bahkan dalam kondisi tertentu, perjanjian tersebut juga dapat berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang berkaitan dengan kepentingan hukum yang diatur di dalamnya.

Menurut pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, pembuatan perjanjian kawin umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi maupun kepentingan hukum para calon pasangan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya perbedaan jumlah kekayaan yang cukup signifikan antara calon suami dan isteri sehingga diperlukan pengaturan yang jelas mengenai status harta masing-masing. Selain itu, perjanjian kawin juga sering dibuat ketika kedua belah pihak sama-sama memiliki aset atau kekayaan yang bernilai besar sebelum memasuki perkawinan. Pertimbangan lainnya muncul apabila masing-masing pihak menjalankan usaha atau kegiatan bisnis secara mandiri, sehingga risiko kerugian atau kepailitan yang dialami salah satu pihak tidak berdampak terhadap harta milik pihak lainnya. Di samping itu, keberadaan perjanjian kawin juga dimaksudkan untuk mengatur tanggung

jawab terhadap utang yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung, sehingga kewajiban pelunasan utang tersebut tetap dibebankan kepada pihak yang membuatnya dan tidak menjadi tanggungan bersama setelah perkawinan terjadi.

Eksekusi Harta Bersama

Subekti menjelaskan jika dalam utang pribadi, penuntutan hanya dapat diajukan terhadap suami atau isteri yang secara langsung membuat utang tersebut. Dalam hal ini, penyitaan pertama kali dilakukan terhadap benda prive atau harta pribadi milik pihak yang berutang. Apabila harta pribadi tersebut tidak ada atau tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban, maka harta bersama juga dapat ikut disita guna pelunasan utang tersebut.

Akan tetapi pengecualian dapat terjadi jika harta pribadi yang dimiliki tidak cukup untuk melunasi utang, atau jika sejak awal perjanjian utang tersebut dibuat dengan adanya persetujuan dari pasangan. Untuk utang persatuan, yang terlebih dahulu digunakan untuk pelunasan adalah harta bersama (*gemeenschap*), dan jika masih kurang barulah harta pribadi pihak yang berutang dapat ikut disita. Dengan demikian, utang pribadi tertentu tetap bisa berdampak pada harta bersama apabila dibuat dengan persetujuan pasangan, karena pengelolaan harta bersama pada dasarnya memang memerlukan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila suami membuat utang tanpa adanya persetujuan dari istri, maka utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta milik istri. Hal ini disebabkan karena utang yang bersifat pribadi pada dasarnya hanya menjadi tanggung jawab pihak yang membuatnya, sehingga tidak dapat dilunasi menggunakan harta pribadi pasangan. Selain itu, utang pribadi tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada harta bersama apabila tidak terdapat persetujuan dari pasangan dalam perbuatan hukum yang menimbulkan utang tersebut.

Upaya Hukum

Pasal 1365 KUHPerdota yang diatur dalam Buku III tentang perikatan yang timbul karena undang-undang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Menurut pandangan Rosa Agustina, suatu tindakan tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum tanpa terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur tertentu. Sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku, melanggar hak subjektif pihak lain, tidak sejalan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang semestinya dijalankan dalam setiap hubungan hukum.

Perkembangan hukum di Indonesia telah membawa perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam KUHPerdota yang sebelumnya membatasi kedudukan istri dalam melakukan tindakan hukum. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, ketentuan dalam Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdota yang mensyaratkan adanya izin atau bantuan suami bagi istri untuk melakukan perbuatan hukum maupun mengajukan perkara di pengadilan tidak lagi diberlakukan. Dengan demikian, istri memiliki kedudukan hukum yang setara dan dapat bertindak secara mandiri dalam berbagai hubungan hukum.

Dalam pelaksanaannya, hak kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang berasal dari harta bersama dapat menghadapi berbagai kendala apabila perjanjian kredit dibuat tanpa adanya persetujuan dari kedua pasangan. Keadaan ini umumnya terjadi ketika

perjanjian hanya ditandatangani oleh suami atau istri saja, sementara pihak lainnya tidak memberikan persetujuan. Akibatnya, kedudukan hukum kreditur menjadi tidak sepenuhnya aman karena keberadaan harta bersama yang dijadikan jaminan dapat menimbulkan sengketa mengenai keabsahan penggunaannya. Selain itu, suami atau istri yang tidak terlibat dalam pemberian persetujuan juga berisiko mengalami kerugian, mengingat haknya atas harta bersama yang dijamin tidak diperhatikan atau tidak memperoleh perlindungan yang memadai dalam perjanjian tersebut.

Debitur bisa saja dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*), atau jika debitur tidak melakukan kewajiban yang seharusnya atau melakukan tindakan yang dilarang tanpa adanya unsur kesalahan. Dalam perjanjian kredit yang menggunakan harta bersama sebagai jaminan, pada dasarnya suami dan istri sama-sama berkedudukan sebagai debitur yang memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban kepada pihak kreditur. Apabila terjadi wanprestasi karena tidak terpenuhinya kewajiban, maka suami dan istri tetap harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari perbuatan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit pada umumnya mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua pasangan, baik suami maupun istri, terutama apabila objek yang berkaitan adalah harta bersama. Persetujuan tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pernyataan serta kehadiran para pihak pada saat akad kredit berlangsung. Apabila salah satu pasangan tidak memberikan persetujuan, maka pengajuan kredit tersebut pada umumnya tidak akan disetujui oleh pihak bank. Namun demikian, dalam jenis kredit tertentu seperti kredit tanpa agunan, persetujuan pasangan tidak selalu menjadi syarat utama, karena cukup dihadiri dan ditandatangani oleh pihak debitur saja tanpa keterlibatan langsung pasangan. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa, misalnya keterlambatan pembayaran angsuran, maka pihak bank pada dasarnya akan melakukan penagihan langsung kepada debitur secara personal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur pemisahan tanggung jawab utang dalam perkawinan:

"Pertanggungjawaban terhadap utang yang dibuat oleh suami atau isteri pada dasarnya dibebankan pada harta masing-masing pihak yang bersangkutan. Namun, apabila utang tersebut timbul untuk kepentingan keluarga, maka tanggung jawabnya dibebankan pada harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri. Dalam hal harta bersama tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban tersebut, maka pelunasan dapat dibebankan kepada harta pribadi suami. Selanjutnya, apabila harta suami juga tidak mencukupi atau tidak ada, maka dapat pula dibebankan kepada harta pribadi isteri sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku."

Pasal ini menunjukkan bahwa utang yang dibuat secara sepihak oleh istri (tanpa persetujuan suami) pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pribadi istri, kecuali dapat dibuktikan bahwa utang tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga bersama.

Namun demikian, kreditur yang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum dalam situasi ini. Dalam konteks perjanjian utang piutang, kreditur dapat dikualifikasikan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik apabila pada saat memberikan pinjaman, kreditur tidak

mengetahui dan tidak sepatutnya mengetahui bahwa istri tidak memiliki wewenang atau tidak memperoleh persetujuan suami dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri yang berada dalam status curatele tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami selaku kuratornya tidak memenuhi syarat subjektif kecakapan bertindak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan (voidable) dan tetap dianggap sah selama belum dimintakan pembatalannya oleh suami atau isteri yang telah dinyatakan cakap kembali. Adapun akibat hukum yang timbul adalah bahwa kreditur, khususnya lembaga fintech, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Know Your Customer dalam memverifikasi kapasitas hukum debitur, sementara suami selaku kurator dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila terbukti lalai dalam pengawasan; selain itu, utang yang dibuat secara sepihak oleh isteri dikategorikan sebagai utang pribadi yang tidak dapat dibebankan kepada harta bersama kecuali terbukti dipergunakan untuk kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap perlindungan hukum bagi para pihak, terdapat perlindungan preventif melalui pembuatan perjanjian perkawinan dengan sistem pisah harta guna meminimalisir risiko pencampuran harta, perlindungan represif bagi suami berupa pengajuan pembatalan perjanjian ke pengadilan atas dasar ketidakcakapan isteri serta gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kreditur yang lalai, dan perlindungan bagi kreditur yang beritikad baik berdasarkan Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdara sepanjang yang bersangkutan telah melakukan due diligence secara patut sebelum menyalurkan pinjaman, sehingga keseimbangan kepentingan antara pihak yang tidak cakap, keluarganya, dan kreditur yang beritikad baik tetap terjaga dalam sistem hukum perdata Indonesia.

REFERENSI

- Anand, G. (2026). *Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-orang-di-bawah-pengampuan-menurut-kuh-perdata-lt6666c5561c5b4/>
- Anggraini, T. H. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater. *Journal Hukum Adigama*, 4(2), 3671.
- Armelita, D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Fintech Lending Akibat Pelanggaran Asas Keamanan dan Keselamatan oleh Penyelenggara. *Jurnal Privat Law*, 12(2), 189.
- Dewi, R. A. (2023). Dampak Sosial dan Hukum Pinjaman Online terhadap Keluarga. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 12(1), 45–57.
- Djojodirdjo, M. A. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum* (Cetakan 2). Pradnya Paramita.
- Halipah, G. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1).
- Inayatillaha, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. (2018). Pertanggungjawaban Suami Isteri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2).
- Keuangan, O. J. (2024). *Laporan Industri Fintech Periode 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Maharani, S., & Agustiarso, M. M. (2025). Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Fintech Peer to Peer Lending terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal*

- Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–20.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1852/871>
- Margaretha, F. (2008). Dampak Electronic Banking terhadap Kinerja Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Napitupulu, D. R. W. (2023). *Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank*. UKI Press.
- Nasution, A. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pasha, K. M. (2026). *Apakah Utang Isteri Menjadi Tanggung Jawab Suami?* Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang-istri-lt5090fb04045b4/>
- Rusydi. (2024). Analisis Hukum terhadap Pengampunan atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.). *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1).
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sriwulan, H. (2020). *Hukum Perkawinan* (Cetakan Pertama). UMM Press.
- Tobing, L. (2026). *Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum*. Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f/>
- Umami, A., & Iskandar. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Financial Technology. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 22.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.